BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang diungkapkan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:2) bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Kemudian menurut Siti Resmi (2008:1), mengemukakan bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Selanjutnya menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:2) bahwa

"Pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (Kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum".

Berdasarkan ketiga teori diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang berasal dari rakyat, dan pada akhirnya digunakan oleh negara untuk kepentingan dalam upaya mensejahterakan rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak umumnya ada 2 macam, yaitu:

1. Fungsi *Budgeteir*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) bahwa:

"Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya. Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan".

Kemudian menurut Siti Resmi (2008:3), mengemukakan bahwa:

"Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:1), mengemukakan bahwa:

"Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya".

Berdasarkan teori teori diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak dalam fungsi budgeteir adalah sebagai sumber pendanaan Negara, dimana dana tersebut akan digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan – kegiatan yang berujung pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi *Regulerend*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) mengemukakan bahwa:

"Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgeteir. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk

ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan , karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgeteir"*.

Selanjutnya Siti Resmi (2008:3), mengemukakan bahwa:

"Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:2) adalah sebagai berikut :

"Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia".

Berdasarkan ketiga teori diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak dalam fungsi *budgetair* adalah sebagai sumber pendanaan bagi pengeluaran pemerintah dalam kegiatan pembangunan Negara, sedangkan Fungsi *Regurelend* adalah sebagai pengatur kegiatan negara, yang merupakan bentuk secara teknis hingga perekonomian negara berjalan kondusif.

2.1.1.2 Pajak dari Berbagai Aspek

Pajak dari berbagai aspek menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2003:5) adalah

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang Ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan khidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan Ekonomi masyarakat.

b. Aspek Hukum

Dari sudut pandang hukum, bahwa hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu UUD 1945. Undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat. Peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan ini memberikan dasar hukum dalan pemungutan pajak. Dengan kelengkapan saran perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan law enforcement dibidang perpajakan.

c. Aspek keuangan

Pendekatan dalam aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitik beratkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata- mata dari penerimaan negara berupa migas, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

d. Aspek sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat(private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.1.3 Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith terdapat empat prinsip pemungutan pajak yaitu :

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan (*Equality*)
 Yaitu berarti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. *Equality* atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut *nondiscrimination*,

sehingga orang asing dan warga negara Indonesia yang berada dalam keadaaan sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)
 Yaitu berarti bahwa pajak yang dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar (*not arbitry*). Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

3. Prinsip Convenience
 Yaitu berarti bahwa dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak.

4. Prinsip Efisiensi Economic
 Yaitu berarti bahwa pemungutan pajak hendakanya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Perpajakan

Definisi Kebijakan Perpajakan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) menyatakan bahwa :

"Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan dapat menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara".

Kebijakan Perpajakan menurut Lauddin Marsuni yang diungkapkan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:90) adalah sebagai berikut:

1. Suatu Pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.

3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Sedangkan menurut Imamul Arifin (2007:85) bahwa :

"Kebijakan Fiskal (pajak) adalah kebijakan Ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkanm perekonomian ke arah yang lebih baik (pertumbuhan ekonomi meningkat) atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah".

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pajak merupakan suatu cara pemerintah dalam memperoleh pendapatan yang kemudian akan digunakan sebagai dana pembangunan negara. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar UU, Sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan Kebijakan tersebut telah dirancang sedemikian rupa dengan dimaksudkan agar bisa meningkatkan kepatuhan atas wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini berusaha menerapkan kebijakan dengan sebaik mungkin agar tercitptanya kepatuhan pajak.

2.1.2.1 Model Kebijakan Negara

Lauddin Marsuni mengemukakan yang dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2010:91) ada beberapa model kebijakan Negara sebagai model yang diikuti dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia, yaitu :

1. Model Kelembagaan adalah model kebijakan negara yang memandang kebijakan negara sebagai hasil dari lembaga atau istitusi kenegaraan atau institusi pemerintahaan.
2. Model Proses adalah model kebijakan negara yang memandang bahwa kebijakan negara sebagai proses dari suatu aktivitas politik, yakni sebagai suatu rangkaian kegiatan politik, berupa identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
3. Model Inkrementalis adalah model kebijakan negara yang merupakan kelanjutan kebijakan dari masa lalu.

Berdasarkan model – model diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa model tersebut digunakan sepenuhnya dalam perumusan kebijakan di Indonesia. Hingga akhirnya kebijakan tersebut digunakan oleh masyarakat dan akan terus mengalami revisi guna mengikuti perkembangan iklim perpajakan yang bergerak secara dinamis.

2.1.2.2 Kebijakan Pajak Sebagai Penunjang Penerimaan Negara

Menurut Rochmat Soemitro Kebijakan pajak untuk dalam rangka menunjang penerimaan Negara yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:90) dapat ditempuh dalam bentuk :

a. Perluasan dan peningkatan Wajib pajak
b. Perluasan Objek Pajak
c. Penyempurnaan tarif pajak
d. Penyempurnaan administrasi perpajakan

Bedasarkan cara-cara yang ditempuh diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa cara-cara tersebut merupakan bagian terpenting dari kebijakan pajak di Indonesia dan bisa menjadi tolak ukur keberhasilan penerpan pajak di Indonesia yang berdampak pada penerimaan pajak.

2.1.3 Pengertian *Self Assesment System* (SAS)

Definisi *Self Assesment System* menurut Mardiasmo (2009:7) adalah

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Ciri dari *Self Assesment System* adalah :

1. Wewenang utk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Kemudian menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2003:18) bahwa :

"*Self Assesment System* adalah sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Dan menurut Siti Resmi (2003:18) bahwa:

"*Self Assesment System* adalah *Self Assesment System* adl suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak".

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak yang diterapkan memberikan keleluasaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan setiap kegiatan pajaknya secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak merasa tertekan atau dirugikan oleh fiskus, Sehingga kepatuhan pajak pun bisa tercipta dengan sebagai mestinya.

2.1.3.1 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assesment System*

Siti Kurnia Rahayu mengemukakan dalam bukunya "Perpajakan Indonesia" (2010:103) bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban – kewajiban yang harus dijalankan dalam *Self Assesment System*, dimana kewajibannya diantaranya adalah

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempatn tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (Media elektronik *on-line*) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak Oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan desar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar Pajak
 a) Membayar sendiri pajak yang terutang
 b) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain
 c) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 d) Pemabayaran pajak lainnya
 e) Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pemabayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

4. Pemotongan dan pemungutan

Jenis pemotongan dan pemungutan adalah PPh pasal 21,22,23,26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15 dan PPn dan PPn Bm.Merupakan pajak untuk PPh dapat dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPn dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Melalui Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak akan melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan terdapat kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib pajak dalam *Self Assesment System*, guna memperoleh iklim perpajakan yang kondusif dan kegiatan perpajakan yang efektif.

2.1.4 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa :

"Kepatuhan Perpajakan adalah Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Kemudian menurut Safri Nurmantu yang diungkapkan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2005:148) mengatakan bahwa

"Kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Sedangkan kepatuhan perpajakan menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan kepada teori – teori diatas penulis bisa menarik kesimpulan bahwasanya kepatuhan pajak itu muncul dari wajib pajak itu sendiri dengan berpedoman pada serangkaian aturan – aturan yang ada dalam perpajakan. Wajib Pajak berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban dan haknya dalam perpajakan dimana dalam hal ini tujuannya adalah untuk kepentingan bersama.

2.1.4.1 Jenis – jenis Kepatuhan

Adapun jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *subtantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat

Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.4.2 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati(2010:15) mengemukakan bahwa:

Masyarakat membutuhkan keamanan, kenyamanan, fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana dan prasarana sosial ekonomi, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan dan sebagainya. Masyarakat banyak membutuhkan kepentingan yang diberikan negaranya. Sudah semestinya jika negara memungut pajak kepada masyaraktnya karena sudah mengeluarkan biaya untuk fasilitas tersebut. Dan hal demikian Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, karena jika wajib pajak tidak patuh penerimaan negara akan berkurang.

Kepatuhan pajak itu sendiri menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya *"Perpajakan Indonesia"*(2010:140) itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi sistem perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada wajib pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak

Menurut Maria Karanta yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) Bahwa:

"Persepsi wajib pajak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. Selain itu keahlian aparat dalam melakukan pelayanan dan koreksi laporan dalam pemeriksaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja badan perpajakan".

Jadi berdasarkan teori diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dalam sistem perpajakan, Sistem atau prosedur yang terlalu rumit akan menimbulkan keengganan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Namun dengan sistem atau prosedur yang sederhana diharapkan wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak patuh memiliki kriteria sendiri dibandingkan Wajib Pajak tidak patuh, yang bertujuan untuk memudahkan petugas pajak mengetahui Wajib Pajak yang patuh.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), mengemukakan bahwa:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam hak pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang-Undang Perpajakan laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut".

Kemudian Norman D. Nowak mengemukakan bahwa

"Kepatuhan Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan
2. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Berdasarkan teori diatas bahwa yang patuh memilik kriteria-kriteria tersendiri, dengan terpenuhinya kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kewajiban pajaknya. Namun meskipun demikian kriteria-kriteria tersebut tidak bisa menjadi satu-satunta tolak ukur kepatuhan wajib pajak.Kriteria tersebut mungkin saja berubah sesuai dengan dinamika perpajakan yang ada.

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) Kebijakan Perpajakan adalah "Bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendepatan negara (*Fiscal Policy*). Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan dapat menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara".

Kemudian Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:90) bahwa kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk :

a. Perluasan dan peningkatan Wajib pajak.
b. Perluasan objek pajak
c. Penyempurnaan tarif pajak
d. Penyempurnaan administrasi perpajakan.

Disisi lain Jeff Pope dan Hijattulah Abdul-Jabbar (2008) juga mengemukakan bahwa kebijakan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah untuk mengenali pemenuhan beban kepatuhan di tingkat nasional. Dimana Hukum Pajak harus disederhanakan terus menerus, terutama untuk tiga alasan, yaitu untuk menurunkan biaya kepatuhan baik dan biaya administrasi, untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh para pembayar pajak, dan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela.

Selanjutnya pendelegasian wewenang kepada pemerintah untuk mengatur atau membuat kebijakan perpajakan meliputi:

1. Kebijakan menerbitkan ketentuan yang bersifat administratif dan prosedural (Seperti sarana administrasi pelaporan pajak oleh wajib pajak dalam format SPT).
2. Metode penyusutan dan penilaian persediaan.
3. Ketentuan mengenai pembuktian biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
4. Metode akuntansi untuk tujuan perpajakan.
5. Prosedur registrasi.
6. Penyesuaian perpajakan yang berkaitan dengan inflasi.(Darussalam dan Danny septriadi).

Namun menurut *De Jantscher* (1997) yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93) bahwa Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya (kepatuhan pajak) karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya(Gunadi:2003).

Oleh karena itu Jhon Hutagaol (2007:25) mengungkapkan bahwa Modernisasi administrasi perpajakan yang secara berkesinambungan digulirkan oleh DJP merupakan bagian dari kebijakan administrasi perpajakan (*tax administration policy*), Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak di

dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Selain itu, kebijakan administrasi perpajakan dapat meningkatkan citra pajak melalui pelayanan yang profesional.

Berdasarkan teori diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Kebijakan Perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan, penerimaan pajak dan sasaran lainnya. Hal ini ditunjang oleh kebijakan perpajakan dimana memiliki administrasi, prosedural, tarif pajak dan ketentuan lainnya yang baik dan adil. Dengan kebijakan perpajakan yang demikian akan memberi dampak yang positif terhadap kepatuhan perpajakan dan berakibat pada optimalnya penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh *Self Assesment System* terhadap kepatuhan perpajakan

Jhon Hutagaol (2007:2) mengemukakan bahwa dalam sistim *Self Assesment System*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang kemudian melunasi serta melaporkannya ke KPP tempat ia terdaftar. Sehingga perubahan sistim pemungutan pajak tersebut diatas, meletakan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiyaan pembangunan dan jalannya pemerintahan melalui pembayaran pajak.

Oleh Karena itu Mardiasmo (2009:20) mengatakan dalam hal ini sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dan perubahan ini dengan menganut *Self Assesment System*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga

masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Kemudian Mohd Rizal Palil (2010) juga mengatakan bahwa penerapan *Self Assesment System* adalah untuk meningkatkan efisiensi, memungkinkan pembayar pajak untuk menyatakan pendapatan dan menghitung kewajiban pajak akurat dan untuk mempercepat pengumpulan pajak yang memudahkan arus kas pemerintah.

Oleh karenanya Siti Resmi (2003:18) mengatakan bahwa:

> "Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*Self Assesment System*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak".

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan penerapan *Self Assesment System* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena dalam *Self Assesment System* terdapat seperangkat prosedur yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban. Dimana kesederhanaan prosedur – prosedur dalam *Self Assesment System* memberikan efek terhadap ke efektifan sistem tersebut. Dan dalam *Self Assesment System* lebih difokuskan pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak. Jadi wajib pajak sendirilah yang memutuskan untuk menentukan kapan ia untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar berikutnya dapat menghitung, lalu membayar, kemudian melaporkan pajaknya. Sehingga tercipta kepatuhan yang optimal Sebagaimana tujuan penerapaannya sesuai dengan UU Perpajakan.

2.2.4 Penelitian Sebelumnya

Adapun tabel penelitian sebelumnya yang menjelaskan perbedaan dengan penelitian ini, serta kesimpulannya. Adalah sebagai berikut :

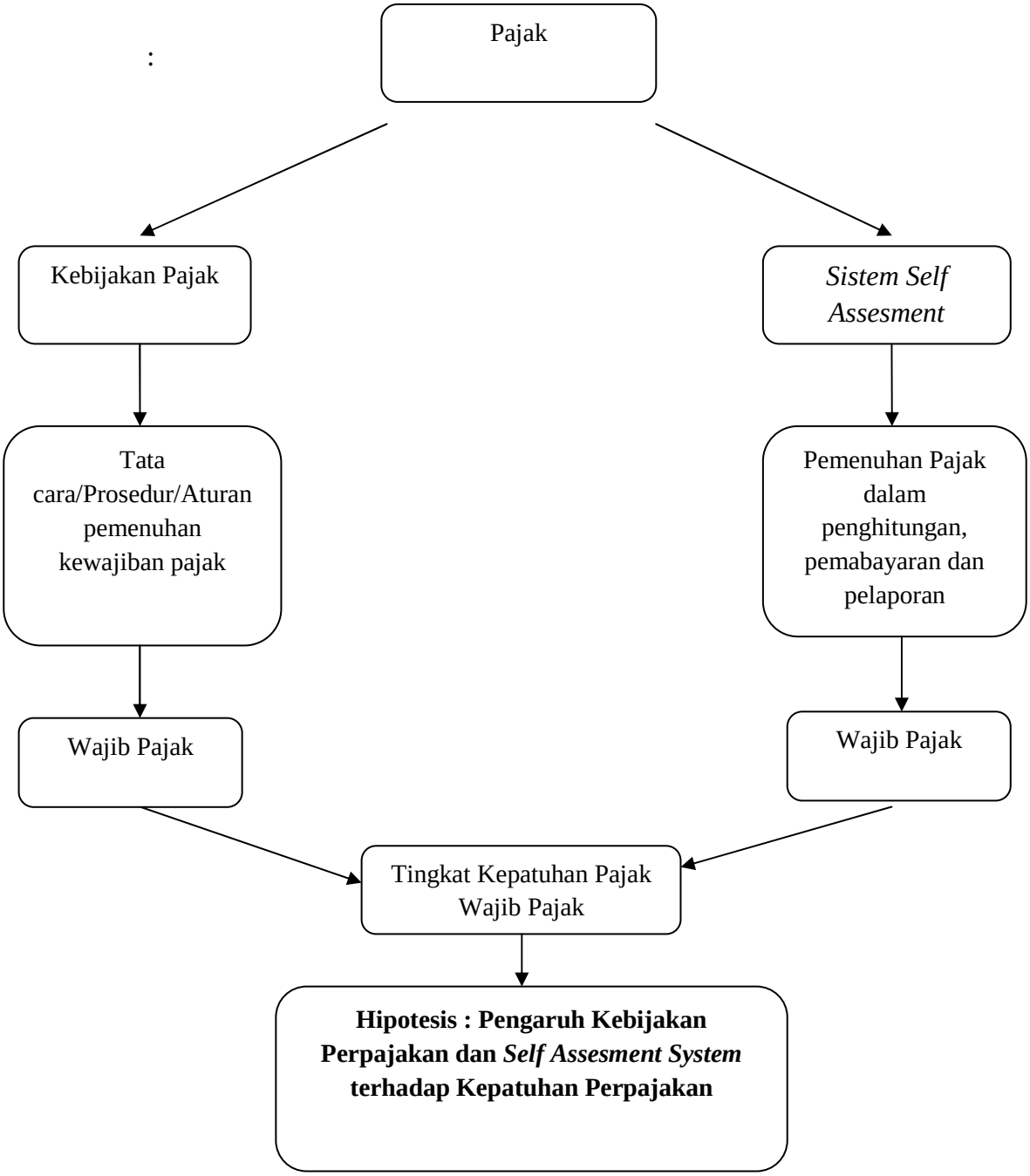
Tabel 2.1

Penelitian dan Referensi yang berkaitan dengan Kebijakan Pajak dan *Self Assesment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Dr. Jeff Pope dan Hijattulah Abdul-Jabbar	*Tax Compliance Costs of Small and Medium Enterprises in Malaysia: Policy Implications*	bahwa bidang kebijakan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah untuk mengenali pemenuhan beban kepatuhan UKM di tingkat nasional. Hukum Pajak harus disederhanakan terus menerus, terutama untuk tiga alasan, yaitu untuk menurunkan biaya kepatuhan baik dan biaya administrasi, untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh para pembayar pajak, dan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela.	Variabel Independend (X_1) dan dependend (Y) yang digunakan sama	Perbedaan dalam variabel (X_2)
Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin	*A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia*	*Self assesment system* dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak masih dirasa cukup berat bagi wajib pajak yang dalam hal ini adalah pengusaha kecil, yaitu dalam hal admnistrasi pajak seperti pengitungan, pembayaran, pembukuan, pengisian dsb, yang berpangaruh dalam hal kepatuhan. Dan ini menjadi wawasan bagi pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang lebih sederhana untuk mencapai efisiensi dalam	Variabel (X_2) yang digunakan sama	Perbedaan Variabel (X_1) dan (Y)

		kepatuhan.		
Mohd Rizal Palil dan Ahmad Fariq Mustapha	*Determinants of Tax Compliance in Asia: A case of Malaysia*	Hasil ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi khusus oleh probabilitas yang diaudit, persepsi pengeluaran pemerintah, denda, kendala keuangan pribadi, dan pengaruh kelompok rujukan. Hasil dari penelitian ini dapat menginformasikan kebijakan dalam apa cara penentu dapat mempengaruhi kepatuhan. Hal ini juga menyediakan indikator untuk pajak administrator dari kepentingan relatif pengetahuan pajak dalam membantu dengan desain pajak program pendidikan, menyederhanakan sistem pajak dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas perilaku pembayar pajak	Variabel (Y) yang digunakan sama	Perbedaan Variabel (X_1) dan (X_2)
Mohd Rizal Palil	*Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assesment System In Malaysia*	tingkat kepatuhan pajak akan bervariasi berdasarkan pada berbagai faktor dan tingkat dapat berubah dari tahun ke tahun karena perubahan sistem pajak	Variebel (X_2) dan (Y) yang digunakan sama	Perbedaan dalam variabel (X_1)

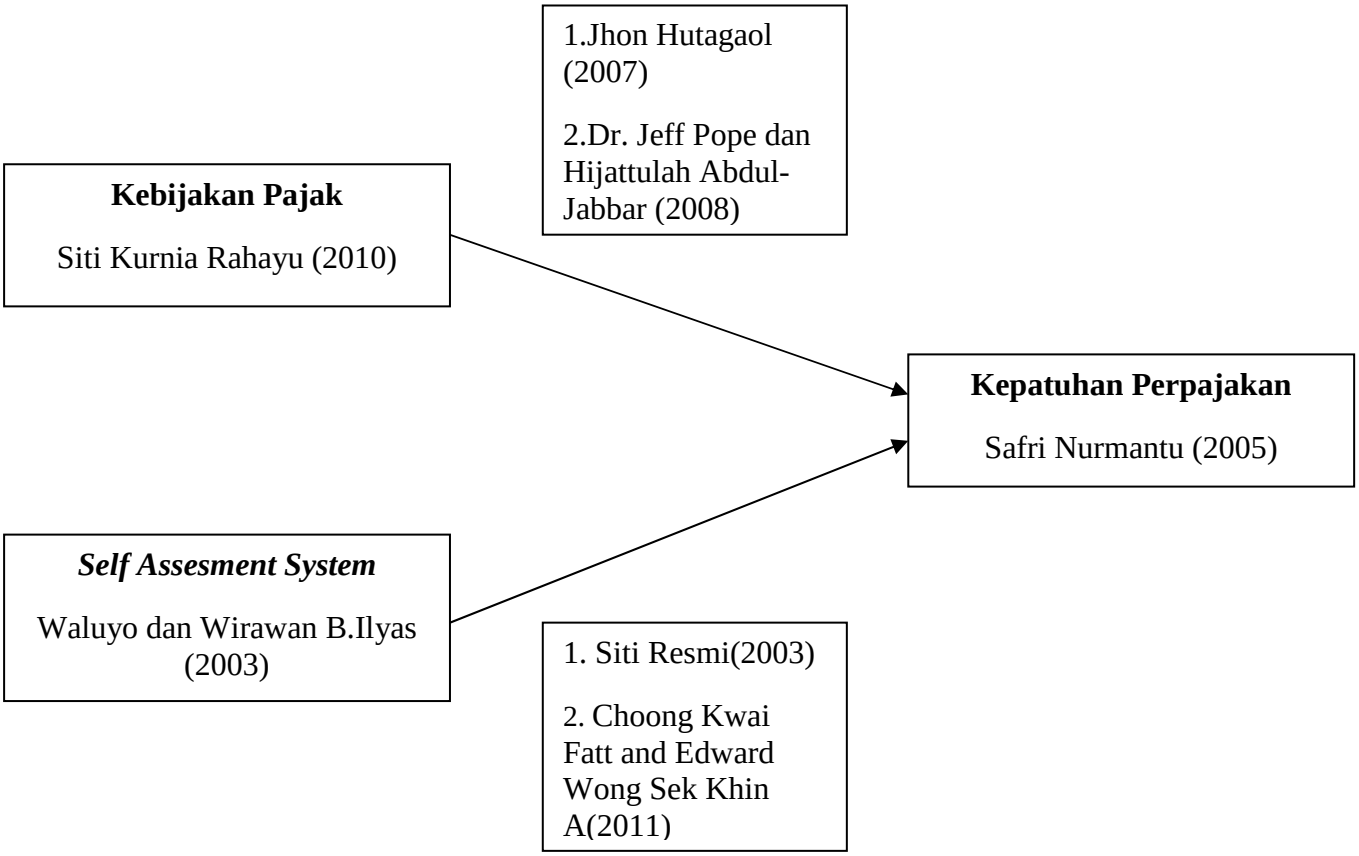
:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Dengan melandaskan pada pendapat para ahli, teori-teori yang relevan dan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dilakukan paradigma sebagai berikut:



Gambar 2.2

Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Umi Narimawati (2008:20), adalah:

1. Merupakan ungkapan berupa jawaban sementara atas masalah penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran.
2. Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data dilapangan).
3. Kesimpulan yang sifatnya masih sementara perlu di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat memberikan hipotesis adalah

”Terdapat pengaruh Kebijakan pajak dan *Self Assesment* System terhadap Kepatuhan Pajak”.